



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Danau Luar No. 2 Putussibau 78716 (0567)21089

<https://disdukcapil.kapuashulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Surat Keterangan Pindah Datang

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan pelaporan pindah datang penduduk WNI dan Orang Asing : a. Surat Pengantar RT/RW atau Kelurahan; b. KTP, KK dan Paspor; c. Asli dan Fotokopi Lembar mutasi Pengawasan Orang Asing (POA); d. Asli dan Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap; dan e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
2. 2 Persyaratan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI dan Orang Asing Antar Daerah: a. Surat Pengantar RT/RW atau Kelurahan; b. Surat Keterangan Pindah; c. Jaminan atau Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT); d. KK/KTP penjamin; e. Surat Jaminan Bekerja dari perusahaan/pihak yang mempekerjakan atau surat keterangan dari lembaga pendidikan bagi yang mengikuti pendidikan; f. Paspor; g. Asli dan Fotokopi Lembar mutasi Pengawasan Orang Asing (POA) h. Asli dan Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap; dan i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;
2. Petugas registrasi Dinas melakukan verifikasi, validasi, dan perekaman data, serta mencetak Surat Keterangan Pindah Datang;
3. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; dan
4. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah Datang WNI.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Pelayanan yang diberikan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Danau Luar No. 2 Putussibau 78716 (0567)21089

<https://disdukcabil.kapuashulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Surat keterangan pindah datang WNI antar kabupaten

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan bisa dilakukan melalui website “ <https://dukcapil.kapuashulukab.go.id>
2. Pengaduan juga dapat dilakukan melalui kotak pengaduan yang ada di Disdukcapil (0821 5350 2795 / 0813 4562 6888)
3. Untuk melihat kepuasan masyarakat telah dilakukan survei kepuasan masyarakat